



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Izin Tertulis Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Izin tertulis adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
3. Pejabat adalah Pejabat eselon I yang diberi wewenang untuk memberikan izin kepada PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri memberikan izin tertulis bagi Pejabat Struktural eselon I, II dan Pejabat Fungsional yang berpangkat Pembina Tk. I (IV/c) ke atas di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk memberikan izin tertulis di lingkungan komponen masing-masing kepada Pejabat :
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;
 - d. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
 - e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;
 - i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;
 - l. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural eselon III, N dan yang tidak menduduki Jabatan dan pejabat fungsional yang berpangkat Pembina Tk. I (IV/b) ke bawah di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat atas nama Menteri Dalam Negeri;

Pasal 4

Bentuk Naskah Dinas pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk : Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di lingkungan Tahun;

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

NAMA JELAS

B. NASKAH DINAS PEMBERIAN IZIN PEJABAT



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor :

SEKJEN/IRJEN/DIRIEN/KEPALA BADAN

Menimbang : bahwa

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhendan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri;
4. Keputusan

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk : Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di lingkungan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

An. MENTERI DALAM NEGERI
NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO